

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa juga merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Berdasarkan undang-undang mengartikan desa sebagai sekelompok masyarakat hukum dalam suatu wilayah yang memiliki wewenang dalam mengatur pemerintahannya yang berdasarkan pada hak asal – usul maupun adat – istiadat berdasarkan prakarsa masyarakat. Artinya keberadaan sebagai lembaga pemerintahan maupun entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menerangkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang biasa disebut BUMDES. Badan Usaha Milik Desa ini dapat di bangun sesuai dengan kebutuhan maupun potensi desa iu sendiri. Peraturan No 72 Tahun 2005 Tentang desa menyebutkan bahwa dalam mendirikan BUMDES desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) yang dapat digunakan sebagai tambahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi pada wilayah tersebut. Dalam kata lain bahwa usaha ini akan diwujudkan untuk dapat menggali keinginan dan hasrat masyarakat desa serta juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 1 tahun 2016 tentang Desa meminta seluruh desa untuk memiliki BUMDES dan yang telah memiliki BUMDES maka harus diberdayakan kembali sampai menjadi BUMDES mandiri. Kabupaten Malang merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki antusias terhadap BUMDES, sekitar 300 BUMDES telah berdiri dengan status 79 BUMDES mandiri, 127 BUMDES sedang berkembang dan 94 BUMDES masih dalam proses rintisan. Kecamatan Poncokusumo memiliki 4 BUMDES yang tercatat dalam kemendes ya itu Desa Ngadas Desa Pajaran, Desa Pandansari dan Desa Poncokusumo, sedangkan pada Kecamatan Poncokusumo terdapat 17

desa. Selanjutnya dalam pidato Presiden Jokowi dalam penyaluran dana desa pada tahun 2020 bahwa ada 2.188 BUMDES di Indonesia yang tidak beroperasi lagi serta 1.670 BUMDES yang sudah berjalan akan tetapi masih belum memberikan kontribusi terhadap desa.

Program BUMDES ini diharapkan dapat menjadi terobosan pemerintahan desa dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa), untuk dapat melakukan percepatan dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan desa tidak lagi bergantung pada dana dari pemerintahan pusat melainkan desa tersebut akan dapat menjadi desa yang mandiri. Mengutip pada website Presiden Indonesia, Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa pada periode tahun 2014 sampai 2020 sudah mencapai 329 triliun. Dengan harapan dalam alokasi tersebut dapat meningkatkan perekonomian di desa, lalu Presiden Jokowi juga meminta untuk dapat memfokuskan pada program padat karya produktif dengan maksud pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan pekerjaan. Maka dalam hal tersebut demi tercapainya program Nawa Cita Presiden Jokowi dalam membangun daerah terkecil dan membangun desa mandiri, maka diperlukan adanya pengawasan tata kelola BUMDES secara baik serta peraturan yang mengikat dalam mekanisme pelaksanaan BUMDES.

Desa Wonomulyo merupakan salah satu desa yang terletak di lereng pegunungan Semeru, yang mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan pedagang serta 1.049 penduduk tidak bekerja, dari keseluruhan penduduk 6.169 yang ada di Desa Wonomulyo. BUMDES di Desa Wonomulyo berawal pada tahun 2015 yang berawal dari Unit Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah ini tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah yang sudah tidak berjalan ini dijalankan oleh perorangan dalam pengumpulan barang barang bekas yang tidak dipakai (rongsokan).

Pada tahun 2017 Pemerintahan Desa melakukan pembentukan kepengurusan BUMDES pada periode 2017-2021. Akan tetapi dalam pemilihan ini dilakukan oleh pemerintahan desa dengan pemilihan secara sepihak dari

Pemerintahan Desa, sebagai semestinya menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 bahwa pemilihan setruktur BUMDES didasarkan pada musyawarah masyarakat desa. Serta setelah adanya penunjukan oleh pemerintahan desa kepada pengurus BUMDES yang baru, pemerintahan desa tidak memberikan wawasan tentang oprasional yang seharusnya dijalankan. serta dari tidak mengertinya fungsi serta tujuan dari pendirian BUMDES maka organisasi BUMDES tersebut menjadi tidak mempunyai kewenangan dalam mengatur unitnya.

Pemerintahan Desa dalam pelaksanaanya lebih fokus kepada Unit pariwisata, Unit Pariwisata ini sendiri telah mendapatkan partisipasi dari pemuda desa, akan tetapi pada mekanisme pelaksanaanya Unit Pariwisata di Desa Wonomunlo hanya berjalan sampai Tahun 2019 saja. Unit Pariwisata ini tidak berjalan dikarenakan tidak adanya kontribusi dari organisasi BUMDES dalam menjalankan Unit Pariwisata tersebut, melainkan peran yang ada hanya dari struktur Unit Pariwisata dan salah satu orang dari pemerintahan yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintahan desa untuk menjadi komisaris BUMDES. Akan tetapi pada Desa Wonomulyo masih belum ada peraturan desa yang mangatur tentang BUMDES.

Unit Pariwisata di Desa Wonomulyo berjalan pada tahun 2017 masih belum adanya Peraturan Desa tentang BUMDES, Perauran Desa tentang BUMDES memiliki ujuan untuk sebagai penggerak, prakarsa maupun parisipasi masyarakat desa unuk dapa menjadi penguat BUMDES dalam menggunakan aset maupun menjalankan perananya dalam peningkatan perekonomian maupun kesejahteraan masyarkat .Dengan arti yang lainnya bahwa, Peraturan Desa ini juga dapat menjadi payung hukum organisasi BUMDES dalam menjalankan peranya. Dalam Peraturan Bupati No 195 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menerankan bahwa disetiap penganggaran BUMDES harus disertakan dengan Peraturan Desa.

BUMDES di Desa Wonomulyo sudah mendapatkan perhatian dari Kepala Desa terpilih periode 2020–2025, memberikan terobosan baru dalam perjalanan BUMDES di Desa Wonomulyo yang tertulis dalam misi Kepala Desa no. 3 yang pertama, yang mengatakan bahwa : Meningkatkan dan mengembangkan BUMDES unit HIPAM dengan memperbaiki pipanisasi serta penjernihan air minum untuk masyarakat, dengan membuat Peraturan Desa NO 15 Tahun 2021 Tentang Pendirian BUMDES dan Pengesahan Anggaran Dasar BUMDES, sebagai pijakan dalam mengoprasikan BUMDES, serta mengganti kepengurusan BUMDES yang baru. Dalam kebijakan ini merupakan agenda prioritas Kepala Desa terpilih pada tahun 2020–2025, program ini didasarkan pada kondisi perekonomian masyarakat tergolong menengah kebawah yang dimana mayoritas masyarakat tidak menggunakan PDAM, melainkan mayoritas masyarakat mengambil air dari sungai untuk kegiatan keseharian sebagai alternatif dalam mendapatkan air untuk kebutuhan keseharian.

Pemerintahan Desa menilai bahwa kondisi air dari sungai yang digunakan oleh masyarakat Desa Wonomulyo masih belum bisa dikatakan air layak minum, yang terkadang saat curah hujan sangat tinggi dapat menjadikan air tersebut tercampur dengan tanah, yang menjadikan air tersebut keruh dan menjadi tidak layak minum. Serta dalam pengelolaan air dari sungai tersebut dikelola oleh perseorangan yang dibagi dalam wilayah-wilayah tertentu, tetapi dalam kepemilikan pipa pendistribusian air ini tidak memberikan pelayanan dan pengelolaan yang baik dalam pengelolaannya, yang terkadang menjadikan pipa tersebut menjadi buntu. Serta dalam hal tersebut menjadi masalah untuk masyarakat Desa Wonomulyo dalam mendapatkan air.

Desa Wonomulyo sendiri sebenarnya merupakan daerah yang kaya akan air, air tersebut mudah didapatkan dari sungai. Akan tetapi air sungai tersebut digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari hari dari mencuci, mandi, pembuangan kotoran dan limbah rumah tangga lainnya, yang menjadikan air sungai tercemarkan oleh limbah - limbah rumah tangga. Dalam mendapatkan air yang didistribusikan ke rumah masyarakat desa merupakan air yang didapatkan

dari sungai yang jauh dari rumah warga, sehingga air tersebut lebih terjamin kebersihannya. Akan tetapi dalam hal tersebut tidak adanya pengelolaan yang baik dan juga limbah limbah dari desa yang berada di sebelah timur Desa Wonomulyo, yang menjadi jalur dari aliran sungai tersebut membuat masyarakat desa tidak mendapatkan air bersih. Sebagaimana yang tertera pada UU No 17 tahun 2019 mengatakan bahwa setiap masyarakat memiliki hak atas air minum, yang seharusnya negara yang telah dijalankan oleh desa dapat memberikan air yang layak bagi masyarakat

Pada pengeloaan air di Desa Wonomulyo merupakan pergantian kepengurusan HIPAM, yang awalnya dikelola oleh perorangan dan selanjutnya di kelola BUMDES dengan maksud untuk dapat mengelola dan memenuhi kebutuhan air di Desa Wonomulyo. Pembentukan Unit HIPAM di Desa wonomulyo pada tahun 2020 masih belum dapat beroperasi dikarenakan masih belum adanya pipanisasi dalam pendistribusian kepada masyarakat, sebagai dampak dengan kepengurusam hipam ditahun 2021 sudah mengalola air bersih dan memenuhi kebutuhan air masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin melihat bagaimana peran BUMDES dalam pengelolaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Wonomulyo, dalam hal perencanaan. Upaya ini dilakukan supaya pelaksanaan BUMDES dapat berjalan efektif dan efisien dalam mengelola air di Desa Wonomulyo.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BUMDES dalam pengelolaan unit usaha air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana peran BUMDES dalam pengelolaan air bersih di Desa Wonomulyo Kabupaten Malang ?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, praktis dan akademis sebagai berikut ;

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui serta dapat memahami dari pelaksanaan BUMDES dan juga pada faktor faktor penghambat, agar dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai peran BUMDES dalam pengelolaan air bersih untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa wonomulyo

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat desa wonomulyo, BUMDES desa wonomulyo maupun pemerintahan desa untuk menambah pemahaman bagi pemerintahan desa maupun masyarakat sebagai mengenai faktor faktor penghambat dalam perjalanan BUMDES, serta peran yang harus di jalankan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Wonomulyo.

3. Manfaat Akademis

Berdasarkan akademis, dari penelitian ini ditunjukkan sebagai syarat untuk dapat menempuh sarjana pendidikan strata 1, dan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para akademisi untuk dapat mengetahui serta memahami tentang peran BUMDES yang dilakukan di desa wonomulyo untuk dapat menjadi desa mandiri dan dapat mensejahterakan masyarakat.

1.5 Definisi Konseptual

A. Peran

Peran merupakan perilaku yang dijalankan oleh suatu pihak pada bagian sosial tertentu. Peran yaitu seperangkat perilaku yang dapat berwujud sebagai perorangan maupun kelompok baik bersifat individual maupun jamak yang dapat di katakan sebagai struktur. (Rivai, 2003). Peran pemerintah yang dimaksud mencakup terkait peran koordinato, koordinator, fasilitator dan stimulator (Kuncoro, 2004).

Peran dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut : Peran Aktif adalah

peran yang diberikan kepada kelompok karena memiliki kedudukan dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok. Peran Partisipatif adalah peran memberikan sumbangan yang dapat digunakan didalam kelompok tersebut. Peran Pasif adalah peran yang menahan dalam memberikan kontribusi didalam sebuah kelompok untuk dapat memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok Soekanto (2001:242).

B. Bumdes

UU no 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan BUMDES merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa, yang modal terbesar dimiliki desa melalui penyertaan modal secara langsung atau berupa hak kekayaan desa yang dapat dikelola dalam bentuk usaha. BUMDES diperuntukan untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang dapat menjadikan desa mandiri.

C. Desa

Desa yang tertuang dalam UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa desa merupakan perkumpulan masyarakat dalam sebuah wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur ataupun mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan hak usul usul dan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diprakarsai oleh masyarakat itu sendiri.

Maka dalam penjelasan tersebut bahwa desa merupakan self community yang berti dapat mengatur daerahnya sendiri, maka desa mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan budaya yang ada dalam suatu wilayah tersebut.

D. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan mekanisme pekerjaan yang mendapatkan pengawasan disetiap prosesnya untuk mendapatkan kebijakan yang dapat

ambil demi tercapainya sebuah tujuan. Pengelolaan merupakan sebuah kegiatan yang diharapkan dapat meringankan sebuah pekerjaan untuk dapat meningkatkan nilai sebuah kegiatan tersebut. Pengelolaan menurut Nugroho(2003:119) merupakan ilmu manajemen yang berasal dari (to manage) yang berarti untuk mengelola, yang berarti sebuah kegiatan yang merujuk pada pengurusan atau mengatur untuk dapat mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain pengelolaan merupakan ilmu yang berasal dari ilmu manajemen untuk proses mengurus dan mengatur sesuatu hal untuk dapat mencapai tujuan bersama

E. Air Bersih

Air bersih merupakan air yang layak dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci dan minum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 416 tahun 1990 menerangkan air bersih merupakan air yang layak digunakan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci dan minum apabila dimasak masyarakat serta dapat memenuhi persyaratan kesehatan

F. Kebutuhan air bersih

Kebutuhan air bersih merupakan permintaan air yang diperlukan terhadap segala urusan dalam kegiatan sehari-hari masyarakat. Kebutuhan air menurut (Kodoatie,2003) kebutuhan air dibagi menjadi 2 yaitu domestik dan non. Domestik merupakan kebutuhan air untuk kegiatan setiap harinya dalam kegiatan didalam rumah , serta non domestik merupakan air yang digunakan disarana umum antara lain ; mushola, masjid, sekolahan dan yang lainnya

Kebutuhan air domestik ini dapat ditentukan dari jumlah penduduk dengan jumlah rata-rata menggunakan air dan juga ditinjau dan juga kecenderungan masyarakat menggunakan air serta pertumbuhan penduduk dapat dijadikan pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih

masyarakat.kebutuhan air disetiap wilayah memiliki perbedaan dikarenakan memiliki jumlah populasi serta letak geografis yang berbeda.

1.6 Definisi Oprsional

1. Bagaimana peran BUMDES dalam pengelolaan unit usaha air bersih yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan air di Desa Wonomulyo.

A. Peran BUMDES dalam pemenuhan kebutuhan air bersih

- pembentukan unit HIPAM.
- Penganggaran pengeboran sumur.
- Pembangunan sumur untuk mendapatkan air bersih.

B. Perencanaan pipanisasi dalam program HIPAM.

- Penganggaran dalam pengelolaan Unit Usaha HIPAM yang telah diajukan.
- Pengorganisasian BUMDES dalam menjalankan HIPAM.
- Pengarahan Unit HIPAM dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
- Pemotivasian dalam pengembangan Unit HIPAM.
- Pengendalian manajemen konflik.

C. Evaluasi ketepatan BUMDES dalam memilih Unit HIPPAM.

- Kebutuhan masyarakat Desa Wonomulyo akan air bersih
- Kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat Desa Wonomulyo
- Biaya masyarakat Desa Wonomulyo untuk mendapatkan air bersih.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggoakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif penelitian ini menggunakan pendekatan berupa pengamatan pada wilayah Desa Wonomulyo khususnya pada Peran BUMDES dalam pengelolaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Desa Wonomulyo, dan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang memiliki peran terhadap BUMDES yang berada di Desa Wonomulyo. penelitian ini dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden untuk dapat melakukan penajaman terhadap nilai-nilai yang ditemui (Moleong,2010)

A. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang didapatkan dari beberapa responden berupa data terkait maupun informasi yang didapatkan dari responden yang berkisenambungan dengan penilian. Sumber data merupakan data yang diproses untuk dapat mencapai hasil pada penelitian ini. Sumber dara dibagi 2 yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber yang utama, data ini bisa didapatkan dari obserfasi atau pengamatan tterhadap sesuatu hal maupun wawancara terhadap narasumber secara langsung

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung atau diperoleh dari pihak lain. Data sekunder bisa didapatkan dari Jurnal yang terkait, dokumen terkait maupun dari sumber yang didapatkan dari orang lain.

B. Subjek Penelitian

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari pengurus BUMDES Pemerintahan Desa Wonomulyo, tokoh masyarakat, maupun stakeholder Desa Wonomulyo Kec. Poncokusumo Kab. Malang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian Peran BUMDES dalam Pengelolaan Air Bersih untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo ini menggunakan menggunakan teknik Wawancara, Obserfasi dan Dokumentasi.

D. Teknik Analisis Data

Instrument pengumpulan data sebagai berikut;

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik mendapatkan danya dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang memiliki informasi yang yang akurat, serta juga dapat mempermudah peneliti dalam penelisan.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan penyaksian secara langsung untuk dapat menemukan data-data yang dapat dijadikan penunjang bahan analisis dalam penuslisan. Penelian ini juga akan mengamati tingkah laku kepada narasumber atas pertanyaan yang di berikan kepada pengurus BUMDES Pemerintahan Desa Wonomulyo, tokoh masyarakat, akademis, maupun stakeholder Desa Wonomulyo Kec. Poncokusumo Kab. Malang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data bentuk gambar pada proses penelitian untuk dapat menunjang kefalidan data yang disajikan oleh peneliti. Dokumentasi ini bisa di dapatkan melai sumber internet, perpustakaan ataupun meminta secara langsung.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dihampiri peneliti untuk mendapatkan jawaban atas fenomena ataupun masalah yang diteliti, dalam lokasi tersebut peneliti mengharapkan dapat memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti. Penelitian ini dilakukan di kantor desa wonomulyo kec. Poncokusumo Kab. Malang.

